

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

PT. PERANAP TIMBER

PROPINSI RIAU

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christoper Murray
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Utomo (Lead/Auditor Produksi)
Wahyu F Riva (Auditor Sosial)
Sad Hasto Suprpto (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : Hananto M Wiguna
Mochammad Nurul Anwar

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. PERANAP TIMBER
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. DR. Sutomo No. 62, Kota: Pekanbaru 28141 – Propinsi: Riau, Indonesia
3.	Pendirian Perusahaan	:	Notaris Kartini Muljadi, SH, Akta No. 108, tgl 17 Feb 1979
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan awal PBPH No. 214/Menhut-II/2007 tgl 28 Mei 2007 seluas ± 33.360 Ha an. PT Uniseraya. Addendum Keputusan PBPH No. SK.119/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pembaharuan IUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman PT Uniseraya Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 33.360 Ha di Prov Riau. (berisi tentang persetujuan perubahan nama dari PT Uniseraya menjadi PT Peranap Timber). Addendum terakhir Keputusan PBPH No. SK.935/MenLHK/Setjen/ PLA.2/10/2019 ttg Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Peranap Timber Seluas 32.533,95 Ha Di Kab. Pelalawan Prov. Riau.
5.	Lokasi Konsesi	:	Estate Serapung, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, Indonesia
6.	Luas Konsesi	:	32.533,95 Ha
	Koordinat	:	– Lintang Utara: 0° 30' 03" s/d 0° 41' 54" – Bujur Timur: 102° 34' 05" s/d 102° 56' 05"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i> .
9.	Rencana Tata Ruang	:	– Kawasan Lindung seluas 14.608,00 Ha (44,90%), – Tanaman Pokok seluas 11.394,00 Ha (35,02%), dan – Tanaman Kehidupan seluas 6.531,95 Ha (20,08%)
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Presiden/Direktur: Samuel Soengdjadi Direktur: Ir. Egyanti
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Edi Panjaitan (Management Representative)

12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23200001
	Tanggal Terbit	:	24 Januari 2023

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. PERANAP TIMBER dengan areal sertifikasi IFCC seluas 26.191,32 ha dari total luas 32.533,95 ha (SK.935/MenLHK/Setjen/PLA.2/10/2019 ttg Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Peranap Timber) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 32.533,95 ha yang terdiri dari 11.394 ha kawasan produksi (35,02 %), - ha kawasan tanaman unggulan (- %), 6.531,95 ha kawasan tanaman kehidupan (20,08 %), 14.608,00 ha kawasan lindung (44,90 %), dan 466,95 ha infrastruktur (1,43 %). Infrastruktur seluas 466,95 ha ini sudah termasuk di dalam kawasan produksi dan kawasan tanaman kehidupan. Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.935/MenLHK/Setjen/PLA.2/10/2019 ttg Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC: Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT. PERANAP TIMBER sebanyak 241.041,62 M3 pada areal seluas 1.683,85 ha sejak Bulan Januari 2021 hingga 3 Oktober 2022. (Pada periode tersebut juga diproduksi kayu Non IFCC sebanyak 322.197,85 M3 pada areal seluas 2.154,19 ha).

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

Isu tentang Kebakaran dan Restorasi Gambut:

- Perusahaan tetap melakukan pencegahan kebakaran dengan Program MPA. Pemenuhan Saprasi sesuai P.32, Patroli Rutin didalam dan diluar konsesi.
- Perusahaan tetap berpatokan dan berpedoman pada regulasi dan kebijakan pemerintah.

Isu tentang Harimau:

- Konsesi HTI PT Peranap Timber merupakan bagian dari habitat Harimau Sumatera yang perlu dilestarikan. Perusahaan tetap menjaga agar tidak terjadi konflik, mitigasi antara manusia dengan Harimau Sumatera tetap mengikuti arahan dan saran-saran dari team BKSDA.
- Perusahaan sudah berkoordinasi dg BKSDA utk melakukan tindakan dg penangkapan harimau tersebut hidup hidup dengan memasang perangkap. Perangkap sudah dipasang di dekat TKP dimana harimau tersebut masih berkeliaran.
- Hingga audit berlangsung, perusahaan belum mendapat informasi dari BKSDA untuk mulai penangkapan.

- Perusahaan tetap melakukan briefing dan sosialisasi kepada pekerja sebelum atau sudah bekerja secara konsisten terkait keberadaan Harimau Sumatera, juga memasang poster-poster larangan berburu, memasang jerat, dan tetap meningkatkan sistem K3L pada pekerja.

Sosial Ekonomi:

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2020. Laporan ini berisi tentang kondisi umum sosial masyarakat yang berada di sekitar areal PT Peranap Timber, antara lain Kelurahan Teluk Meranti dan Desa Pulau Muda, Desa Teluk Binjai, dan Desa Segamai yang terletak di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.
- Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat seperti Perjanjian Tanaman Kehidupan dan Perjanjian HHBK.
- Perusahaan telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program sosial atau CD/CSR. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala.
- Jumlah pekerja PT. CLJ (Cahayamas Lestari Jaya) sebanyak 38 orang dengan komposisi 6 orang (16%) tenaga kerja lokal dan 32 orang (84%) tenaga kerja non-lokal. Perusahaan juga telah melakukan kerjasama dengan perusahaan kontraktor yaitu PT. RPM (Rimba Prima Mas - kontraktor harvesting) dengan jumlah pekerja sebanyak 144 orang dengan komposisi 53 orang (37%) tenaga kerja lokal dan 91 orang (63%) tenaga kerja non-lokal, PT. PIB (Putra Informasi Bersama - kontraktor plantation) dengan jumlah pekerja sebanyak 16 orang dengan komposisi 100% tenaga kerja non lokal, PT. CHB (Cahaya Hadapi Baik - kontraktor plantation) dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 35 orang dengan komposisi 100% tenaga kerja non-lokal, dan PT. TPM (Triananda Putra Mandiri - kontraktor speedboat) dengan jumlah pekerja sebanyak 3 orang dengan komposisi 100% tenaga kerja lokal.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	17 Oktober 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	27 Oktober 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	XXXX	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	24 Januari 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

(deskripsikan secara singkat pemenuhan di bidang yang di audit – tanpa temuan/NC) :

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Status legal sebagai sebuah entitas usaha telah dimiliki PT Peranap Timber yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI, demikian juga dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). NIB: 0220103201689; KBLI: 02117 – Pengusahaan Hutan Akasia. PBPH addendum terakhir adalah Kepmen LHK No. SK.935/MenLHK/Setjen/ PLA.2/10/2019 ttg Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Peranap Timber Seluas 32.533,95 Ha Di Kab. Pelalawan Prov. Riau.
- Kepastian usaha jangka panjang ditunjukkan dengan terbitnya Keputusan awal PBPH No. 214/Menhut-II/2007 tgl 28 Mei 2007 seluas ± 33.360 Ha an. PT Uniseraya, kemudian Addendum Keputusan PBPH No. SK.119/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pembaharuan IUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman PT Uniseraya Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 33.360 Ha di Prov Riau (berisi tentang persetujuan perubahan nama dari PT Uniseraya menjadi PT Peranap Timber), dan terakhir Addendum Keputusan PBPH No. SK.935/MenLHK/Setjen/ PLA.2/10/2019 ttg Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Peranap Timber Seluas 32.533,95 Ha Di Kab. Pelalawan Prov. Riau.
- Dokumen untuk operasional berupa RKUPH dan RKTPH telah disusun. RKUPH 2017 – 2026 telah disusun dan disetujui berdasarkan Kep Menteri LHK No. SK.6062/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tgl 28 Juni 2019. RKUPH tersebut telah disusun dengan memperhatikan peraturan tentang tata kelola ekosistem gambut. RKTPH 2022 PBPH PT Peranap Timber (disetujui dengan Kep Dirut PT Peranap Timber Prov Riau No. 227/SK/PRT/PKU-XII/2021 30 Des 2021)
- Organisasi PT Peranap Timber dinyatakan telah memenuhi persyaratan SVLK berdasarkan peraturan (Keputusan Dirjen PHPL) No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 1.3 dan 2.2 dengan predikat Baik. Sertifikat PHPL No. 038.3/EQC-PHPL/III/2021 dikeluarkan oleh PT Equality Certification, berlaku sd 21 Maret 2027
- Pada aspek ekologi, PT PRT Estate Serapung telah memiliki dan memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk aspek ekologi antara lain terkait dengan; perlindungan hutan, bahan & limbah berbahaya serta persyaratan lainnya.
- Terkait perlindungan hutan antara lain:

- PT PRT telah memiliki izin lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL dan membuat Laporan Izin Lingkungan per Semester) bukti kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PT PRT telah mengalokasikan kawasan lindung, melakukan pengelolaan dan pemantauannya, bukti kepatuhan terhadap PP RI 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- PT PRT telah memiliki sarana prasarana Damkarhut, telah dibentuk RPK, memiliki SDM yang memadai, membentuk MPA adalah bentuk kepatuhan terhadap Permenhut P.32/Menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- Terkait Bahan dan Limbah Berbahaya antara lain;
 - PT PRT telah memiliki Izin TPS Limbah B3, mengelola dan menangani limbah B3, adalah bentuk kepatuhan terhadap PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - PT PRT telah membuat Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan (PP RI No. 22 Tahun 2021).
- Perusahaan telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah diantaranya adalah menerapkan program sosial, kemitraan dengan masyarakat disekitar hutan melalui tanaman kehidupan, HHBK dan identifikasi dan pemetaan konflik.
- Perusahaan telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah penyusunan dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak-hak pekerja menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja membentuk P2K3 dan mengupayakan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan dan pekerja kontraktor telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.
- Perusahaan juga telah melakukan pelatihan terkait dengan sistem manajemen K3 bersama dengan mitra kerja (kontraktor). Kegiatan identifikasi risiko dan bahaya, inspeksi K3, pelayanan kesehatan, penanganan dan pelaporan kecelakaan dan penyakit kerja serta pemantauan kesehatan karyawan dilakukan secara rutin setiap bulan.

2. Rencana Kelola.

- Organisasi PT Peranap Timber telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan, hal ini dapat di lihat dari Revisi SOP, Revisi Rencana Kelola (RKUPH), dan perbaikan hasil internal audit.

- Revisi SOP; dimana revisi SOP terbaru diantaranya dengan memasukkan peraturan perundang undangan terkini. Revisi tgl 06-12-2021 terhadap SOP-CAN-001 ttg Penataan Ruang HTI; menggunakan referensi terkini diantaranya Permen LHK No. P.08 Tahun 2021 ttg Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- RKUPH PT Peranap Timber telah direvisi beberapa kali dikarenakan perubahan regulasi, khususnya dengan terbitnya peraturan terkait tata kelola gambut, terakhir adalah Revisi RKUPH 2017 – 2026 an PT Peranap Timber, (KepmenLHK No. SK.6062/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tgl 28 Juni 2019).
- Organisasi PT Peranap Timber melaksanakan audit internal. Laporan Internal Audit (Visit VA Nort Region Estate Serapung 2022), Action Plan To Address Issues Raised By The Plantation VA memeriksa: Planting & Blanking Activity, Weeding Activity, Singling Activity, Pest And Disease Spraying, dan Logistic Store. Laporan ini berisi: Observations/Issues, Recommendation/Action Required, Estate/Department related, Action Plans, Evidence, PIC, Supervisor, Deadline, dan Status (Done/continue).
- Pada aspek ekologi, PT PRT telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan berdasarkan tata ruang yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 (jangka waktu 10 tahun) dan RKTUPHHK-HTI (jangka waktu 1 tahun). Tujuan penyusunan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT PRT adalah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan selama periode 10 tahun agar tercapai aspek kelestarian lingkungan, kelestarian produksi dan kelestarian sosial. Dalam dokumen tersebut juga memuat rencana kelola dan telah a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, b) memperhitungkan penilaian dampak sosial dan c) direvisi secara berkala.
- PT PRT juga telah memiliki Dokumen RKTUPHHK-HTI (Rencana Karya Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri). Berdasarkan hasil review Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, telah dijelaskan rencana kegiatan terkait kelestarian fungsi lingkungan selama satu tahun antara lain; a) Perlindungan dan Pengamanan Hutan (rehabilitasi dan pengayaan kawasan lindung, patroli udara, patroli darat), b) Pengendalian Hama Penyakit dan c) Pengendalian Kebakaran (pemeliharaan menara pengawas, alat komunikasi, alat angkut, perlengkapan pemadam kebakaran, pembuatan sekat bakar).
- Perusahaan telah menetapkan rencana dan melaksanakan program sosial dalam bentuk CD/CSR. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun. Rencana CD/CSR PT. PRT tahun 2021 adalah sebesar Rp 78.030.000,- dan realisasi CD/CSR PT. PRT tahun 2021 adalah sebesar Rp 81.196.800,- atau sekitar 112% dari total anggaran CD/CSR tahun 2021. Sementara itu, rencana CD/CSR PT. PRT tahun 2022 adalah sebesar Rp 80.000.000,- dan realisasi CD/CSR PT. PRT periode Januari – Oktober 2022 adalah sebesar Rp 34.623.720 atau sekitar 43% dari total rencana anggaran.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Organisasi PT Peranap Timber telah melaksanakan monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan), regenerasi hutan, semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen, dan efisiensi pemanfaatan hutan.
- Monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) Ditunjukkan dengan hasil Plantation Monitoring Assessment (PMA) dan hasil pengukuran Permanent Sample Plot (PSP). Kegiatan Tahun 2021 (Jan – Des) telah dilakukan P.06, P.18, P.30, P.42, P.54, P.66 atas areal seluas 12.059,0 Ha.
- Monitoring regenerasi hutan ditunjukkan dengan data sediaan tegakan (standing stocks). Data standing stocks PT Peranap Timber per 15 October 2022 menunjukkan sediaan tegakan (hutan tanaman) seluas 12.820,64 Ha, terdiri dari tanaman 0-1 Thn = 1.863,06 Ha, 1-2 Thn = 2.526,47 Ha, 2-3 Thn = 2.525,15 Ha, 3-4 Thn = 2.588,42 Ha, 4-5 Thn = 2.573,78 Ha, dan >5 Thn = 744,76 Ha.
- Monitoring Pengendalian Spesies Invasif (*Acacia crassicarpa*) di Kawasan Lindung Tahun 2021
- Laporan Pemantauan Vegetasi Tahun 2022
- Laporan Monitoring Flora Dilindungi Tahun 2021 dan 2022
- Laporan Inventory Damage Report, Monitoring Pest and Disease, 1 Januari – 30 Juni 2022
- Perusahaan telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan hasil kegiatan CD/CSR secara rutin setiap tahun.

4. Manajemen Hutan.

- Revisi RKUPH 2017 – 2026 an PT Peranap Timber, (KepmenLHK No. SK.6062/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tgl 28 Juni 2019). telah mengatur areal kerja seluas 32.533,95 Ha sesuai fungsinya (fungsi lindung, produksi, dan fungsi sosial) sebagai berikut: a) Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya: 14.608,00 Ha (44,90%), terdiri dari Sempadan Sungai: 275,00 Ha (0,85), KPPN: 300,00 Ha (0,92%), KPSL: 50,00 Ha (0,15%), Kawasan Lindung Lainnya (LOA yang masih berhutan baik): 13.039 Ha (40,08%), Areal Puncak Kubah Gambut: - Ha (- %); b) Tanaman Pokok: 11.394,00 Ha (35,02%); c) Tanaman Kehidupan: 6.531,95 Ha (20,08%).
- Kegiatan operasional tahunan dituangkan dalam RKTPH yang disusun dengan mengacu pada RKUPH yang telah mendapat persetujuan dari regulator.
- Untuk kepastian usaha jangka panjang, selain memenuhi Aspek Prasyarat, PT Peranap Timber juga melaksanakan Kelola Fungsi Produksi, Kelola Fungsi Lingkungan, dan Kelola Fungsi Sosial. Rencana dan Realisasi tahunan kegiatan ini tercantum dalam RKTPH PT Peranap Timber.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Organisasi PT Peranap Timber menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPh yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang). Praktek pemanenan tidak keluar dari blok tebangan tahunan yang telah disetujui. Riap digunakan untuk memperkirakan produksi kayu.
- Organisasi melaksanakan identifikasi pertumbuhan sediaan (growing stock) melalui kegiatan pengukuran PMA, PSP, dan PHI, demikian juga kegiatan pengelolaan lainnya (berupa pemupukan, pemeliharaan (maintenance), dan penanggulangan HPT) dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mencapai target MAI.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- PT PRT telah melakukan kajian dan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan yang disajikan pada Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2002.
- Terkait dengan aspek ekologi, komponen lingkungan yang potensial terkena dampak berdasarkan hasil kajian AMDAL Tahun 2002 yaitu; a) Komponen fisik-kimia (iklim mikro, sifat fisik-kimia tanah, subsidensi), hidrologi (alira permukaan, fluktuasi debit sungai, KTK) dan subsidensi dan b) Komponen Biologi (struktur/potensi tegakan, keanekaragaman jenis, jenis dominan, jenis dilindungi, hasil hutan nir kayu) dan satwaliar (habitat, kekayaan jenis, penyebaran) dan biota perairan (kelimpahan dan keanekaragaman) dan
- PT PRT sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait Reduced Impact Logging (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (pemudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.
- PT PRT telah menerapkan penebangan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan antara lain adalah sebagai berikut:
 - Penandaan batas yang jelas di lapangan termasuk areal-areal konservasi dengan cat merah yang bertujuan sebagai kontrol kegiatan dan untuk menghindari pelanggaran/penerobosan batas
 - Pembuatan peta microplanning sebelum penebangan dengan membuat rencana skidding track
 - Pemilihan jenis kendaraan berat dalam ekstraksi dengan excavator bobot 10-15 ton untuk mengurangi ground pressure dan turunnya permukaan gambut
 - Persiapan lahan dengan spreading untuk menjaga kelembaban tanah
 - Implementasi feeling strip/coupe sebagai acuan jalur extraction (jalur sarad)
- Ada potensi gangguan terhadap reaksi tanah, kapasitas tukar kation, kandungan karbon organik dan nitrogen, kandungan fospor, kandungan kalium dan basa, subsidensi tanah

serta potensi pirit. Oleh karena itu, perusahaan telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terkait subsidensi (penurunan permukaan gambut), water table, water level, identifikasi pirit dan kesuburan tanah (gambut).

- PT PRT sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah (gambut) dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya.
- PT PRT sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap air dan lahan basah dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (Sempadan Sungai dan Lahan Basah atau Lahan Gambut). PT PRT juga telah melindungi kawasan-kawasan dari kegiatan operasional pengelolaan hutan antara lain; melakukan pengelolaan dan pemantauan kawasan-kawasan tersebut.
- PT PRT telah melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi; perubahan run off dan water table, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air.
- Kegiatan penataan kanal yaitu menggunakan zonasi dan dilakukan pemantauan melalui pengukuran water level, water table, kualitas air sungai, debit, piesscale dan pezometer.
- PT PRT telah melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan antara lain; kualitas fisik kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat, subsidensi (penurunan permukaan tanah gambut), terbentuknya tanah sulfat masam (pirit), debit aliran permukaan dan kualitas air permukaan. Berdasarkan observasi, PT PRT juga telah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air serta melakukan rehabilitasi areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah/lahan dan/atau melakukan penanaman pada lahan terbuka sekitar mess/kantor, membuat drainase sekitar mess/kantor dan mempertahankan open space area sekitar kantor dan mess karyawan. Kegiatan rehabilitasi juga telah dilakukan dan direncanakan pada lahan-lahan terbuka atau bertumbuhan kurang di areal tanaman kehidupan dan kawasan-kawasan lindung dengan jenis tanaman pakan satwa.
- Berdasarkan review dokumen RKL RPL Tahun 2021 – 2022 dan verifikasi di lapangan, PT PRT telah melakukan kegiatan pemantauan terkait dengan indikator konservasi tanah dan air antara lain; pengukuran debit, kualitas air dengan pengambilan sampel, kesuburan tanah, pemantauan dan identifikasi lapisan pirit, sifat fisik kimia tanah gambut, pemantauan subsidence, water tabel dan water level di areal efektif untuk produksi. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa hampir seluruh parameter lingkungan yang dipantau masih memenuhi baku mutu standard yang diperbolehkan.
- PT PRT telah melakukan pemantauan lapisan pirit. Berdasarkan hasil analisis lab uji pirit menggunakan metode pH/EC-pH/Ecmeter dan (C;N;CEC;P Bray)–Spectrophotometer beberapa sampel dari kawasan lindung dan areal produksi, tidak teridentifikasi lapisan pirit

atau negative. Pirit adalah mineral tanah FeS_2 yang sering ditemukan di lahan rawa terutama rawa pasang surut. Pirit yang berada dibalik lapisan gambut atau tanah mineral yang tergenang air aman bagi tanaman. Namun, bila pirit tersingkap lalu bersentuhan dengan udara (O_2) menjadi sangat berbahaya karena teroksidasi. Oleh karena itu, pemantauan pirit ini sangat penting dalam rangka menjaga kualitas lahan.

- Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi lainnya terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT PRT antara lain adalah; pengendalian water-table, ameliorasi (pembenah tanah) dan pemupukan, mulching dengan sisa tebangan (spreading), penggunaan alat berat secara efisien, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia terkendali, perawatan badan jalan dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup, penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali.
- PT PRT telah mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten. PT PRT juga telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang tidak sesuai prosedur. Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa semua bahan kimia, pupuk termasuk bahan bakar ditempatkan pada bangunan yang memadai sesuai standard.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- PT PRT sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Beberapa komponen/sub-komponen parameter lingkungan yang diidentifikasi terkait indikator 7.1. ini yaitu komponen biologi meliputi; struktur/potensi tegakan, keanekaragaman jenis, jenis dominan, jenis dilindungi, hasil hutan nir kayu dan satwaliar (habitat, kekayaan jenis, penyebaran) serta biota perairan (kelimpahan dan keanekaragaman).
- Dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, PT PRT juga telah mengalokasikan kawasan-kawasan lindung serta perlindungan bagi flora fauna endemik, langka, terancam dan spesies hampir punah termasuk menyediakan jalur lintasannya. Jenis-jenis kawasan lindung untuk flora-fauna beserta habitatnya yang dialokasikan PT PRT antara lain adalah; Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan Buffer Zone, Kawasan Lindung Lainnya (LOA yang masih berhutan kondisi bagus) dan Areal Piuncak Kubah Gambut (masuk dalam areal Buffer Zone dan Kawasan Lindung Lainnya).
- PT PRT juga telah melakukan berbagai kegiatan yaitu; a) Inventarisasi Satwaliar dengan Metode Perjumpaan Insidental di Areal Produksi, b) Pemantauan Satwaliar di KPSL Tahun 2022, c) Pemantauan Vegetasi di KPPN, d) Investigasi Kecelakaan (Penerkaman Harimau terhadap Pekerja Kontraktor PT PRT) Bulan Agustus 2022, e) Mitigasi Konflik Oktober 2022,

f) Pemantauan Harimau Sumatera menggunakan Camera Trap, g) Sosialisasi kepada karyawan kontraktor terkait larangan berburu, pencegahan dan mitigasi konflik satwa harimau-manusia dan h) Pembuatan Peta Penyebaran Satwa Tahun 2022.

- Beberapa jenis fauna dilindungi antara lain; Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Babi jenggot (*Sus barbatus*), Bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), Kontul china (*Agretta euphrosyne*), Elang bondol (*Haliastur indus*), Buaya muara (*Crocodylus porosus*), Labi-labi (*Amyda cartilaginea*) dan lain-lain.
- Habitat yang ada di areal kerja PT PRT terutama areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah.
- PT PRT sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya. PT PRT telah memiliki prosedur SOP-LIN-010 tentang Nursery, Penanaman dan Pemeliharaan Spesies Lokal. Dalam Dokumen RKU, PT PRT juga telah merencanakan kegiatan terkait kelestarian fungsi lingkungan yaitu rehabilitasi dan pengayaan kawasan lindung. PT PRT juga telah menyusun Dokumen Environment Monitoring Program yang memasukkan kegiatan pengayaan tanaman pakan di areal-areal kawasan lindung.
- Beberapa kegiatan pengelolaan lingkungan di kawasan lindung dan areal tanaman kehidupan dalam rangka memelihara habitat flora fauna dilindungi/endemik/langka antara lain adalah; patroli kawasan lindung, penandaan batas, perawatan dan pemasangan papan larangan/himbauan/informasi, sosialisasi kawasan lindung, pengaturan tata air/water management, patroli perlindungan hutan (darat dan udara), pengelolaan spesies eksotik invasif dan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar serta pemasangan signplate/signboard jalur intasan harimau.
- PT PRT telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya. Telah teridentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam punah (critically endangered-CR) untuk jenis flora fauna di areal konsesi PT PRT.
- Jenis spesies kunci yang teridentifikasi di PT PRT yaitu Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang statusnya sangat terancam punah/kritis (CR). Jenis tersebut masih bisa ditemukan baik secara langsung (melalui camera trap) maupun dari jejaknya di dalam areal konsesi PT PRT. Berdasarkan review dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan staff/karyawan bagian konservasi, harimau sumatera ini masih ada di dalam areal konsesi PT PRT. Bahkan pada Tanggal Agustus 2022, ada insiden serangan harimau terhadap karyawan kontraktor PT PRT yang menyebabkan fatality (kematian).

- PT PRT terus melakukan sosialisasi tentang larangan berburu, pencegahan dan mitigasi konflik harimau-manusia kepada pekerja. Perusahaan sudah melakukan pengamanan di sekitar camp pekerja dengan memasang terpal biru setinggi \pm 2 meter sebagai penghalang agar harimau tidak menerobos halaman camp. Hal ini dilakukan sesuai rekomendasi dari BKSDA.
- PT PRT telah memetakan dan mendokumentasikan konflik harimau sumatera-manusia yang terjadi di areal konsesinya. Pada Bulan September 2022, telah dipasang camera trap di lokasi insiden dan beberapa lokasi lainnya yang diperkirakan sebagai lintasan harimau sumatera tersebut.
- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan PT PRT terhadap spesies kunci ini antara lain adalah; membangun kesadaran atas keberadaan satwa ini kepada masyarakat, karyawan maupun kepada kontraktor dengan sosialisasi, monitoring biodiversity untuk analisis habitat (cover, prey dan tutupan lahan), mengalokasikan dan melindungi kawasan-kawasan lindung yang menjadi habitat utamanya, perbaikan habitat yang rusak dengan regenerasi alami serta penyediaan jalur lintasan/koridor satwa tersebut.
- Berdasarkan observasi dan wawancara dengan staff/karyawan PT PRT (saat audit resertifikasi 2022), tidak ditemukan adanya gangguan terhadap jenis-jenis spesies kunci tersebut, tidak ada perburuan, tidak ditemukan illegal logging. Setiap tahun mulai Tahun 2018 – 2021, PT PRT telah melakukan sosialisasi terkait biodiversity termasuk jenis-jenis dilindungi dan terancam punah.
- PT PRT telah melakukan penilaian dampak lingkungan atas potensi dampak terhadap flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/ hampir punah, sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutan. PT PRT juga telah memadukan langkah-langkah tepat/terukur untuk mengurangi dampak dan gangguan tersebut. Hasil penilaian dan identifikasi flora fauna dilindungi, terancam punah beserta habitatnya sudah dituangkan dalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2002. Analisis ancaman terhadap jenis-jenis dilindungi/langka/terancam punah juga telah diuraikan di dalam dokumen tersebut.
- Berdasarkan review dokumen dan hasil observasi di lapangan, pohon-pohon yang umum ditemukan adalah famili Dipterocarpaceae merupakan kelompok pohon penghasil kayu utama memiliki nilai komersil tinggi. Jenis-jenis tersebut memang menjadi target penebangan baik yang ada izin maupun tanpa izin dan berlangsung selama puluhan tahun. Di habitat hutan rawa gambut dalam konsesi, saat ini tidak ditemukan ancaman terhadap keberadaan hutan maupun jenis pohon ini. Selain terhadap jenis tumbuhan, ada potensi ancaman juga berupa perburuan terhadap beberapa jenis satwa dilindungi yaitu rusa sambar dan kancil yang merupakan sumber pakan bagi harimau sumatera. Kegiatan perambahan hutan dan perburuan satwa liar di areal konsesi PT PRT tergolong sangat

rendah dan tidak pada level ekstrim. Hal ini disebabkan antara lain; aksesibilitas yang cukup sulit, semua pintu masuk areal (melalui kanal) dijaga dan dipantau rutin dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengingat konsekuensi hukum bila mereka tertangkap.

- PT PRT telah melakukan berbagai macam sosialisasi baik kepada karyawan, kontraktor maupun kepada masyarakat sekitarnya terkait pelestarian jenis-jenis flora fauna dilindungi, endemik, langka atau hampir punah.
- Dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap flora fauna dilindungi, endemik, langka, terancam punah, PT PRT telah melakukan langkah-langkah terukur antara lain; penataan batas kawasan lindung, pengamatan vegetasi dan pemantauan satwaliar, survei identifikasi vegetasi dan satwaliar, rehabilitasi kawasan-kawasan lindung dengan penanaman jenis-jenis lokal/pakan satwa, pemasangan signboard/signplate (himbauan, larangan, ajakan, ancaman hukuman bila melakukan gangguan terhadap berbagai jenis flora fauna di PT PRT, nama kawasan lindung, plot pengamatan vegetasi satwa, jalur lintasan satwa dan lain-lain).
- PT PRT tidak memperkenankan kegiatan eksploitasi untuk tujuan komersil terhadap berbagai jenis spesies flora fauna terancam dan dilindungi UU.
- PT PRT telah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan membuat peta sumberdaya genetik spesies asli setempat (dan turunannya) yang terancam dan dilindungi. Tersedia peta penyebaran satwaliar, peta sebaran harimau sumatera dan laporan monitoring flora dilindungi di areal konsesi PT PRT.
- Berdasarkan verifikasi lapangan, tutupan lahan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), kondisinya masih cukup bagus dan banyak tumbuh pepohonan ciri khas rawa gambut.
- PT PRT juga telah melakukan berbagai kegiatan terkait indikator 7.5 ini antara lain; a) Inventarisasi Satwaliar dengan Metode Perjumpaan Insidental di Areal Produksi, b) Pemantauan Satwaliar di KPSL Tahun 2022, c) Pemantauan Vegetasi di KPPN, d) Pemantauan Harimau Sumatera menggunakan Camera Trap dan e) Pembuatan Peta Penyebaran Satwa Tahun 2022.
- PT PRT telah melakukan identifikasi terkait perlindungan sampel yang representatif (mewakili) dengan mengalokasikan beberapa kawasan lindung yang secara keseluruhan kondisinya berupa ekosistem rawa gambut. Kawasan sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lanskap meliputi seluruh kawasan lindung (ekosistem gambut yang masih tersisa) di areal kerja PT PRT. Ekosistem gambut tergolong langka dan merupakan representatif dari ekosistem alami pada lanskap luas.
- Berbagai upaya yang telah dilakukan PT PRT untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut antara lain adalah; penandaan batas diprioritaskan pada areal kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan tanaman pokok, identifikasi areal-areal yang akan

direhabilitasi, pemasangan signboard, sosialisasi terhadap karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar, patroli untuk memantau indikasi illegal logging, kebakaran dan kegiatan pengrusakan hutan lainnya, survey biodiversity dilakukan sekali setahun untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan flora fauna di areal konsesi PT PRT.

- Selama berlangsungnya perusahaan hutan tanaman industri ini, PT PRT tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya.

8. Perlindungan Hutan.

- PT PRT telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Dalam Revisi RKU Periode Tahun 2017-2026, telah diuraikan tentang Kelestarian fungsi lingkungan yang mencakup; Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan; Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
- PT PRT telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Prinsip-prinsip perlindungan dan pengamanan hutan telah dilakukan oleh perusahaan.
- Ada tiga aspek yang menjadi sasaran dalam pengamanan dan perlindungan hutan adalah; aspek kawasan, aspek tegakan dan aspek biodiversity. Bentuk-bentuk gangguan pada ketiga aspek tersebut adalah; a) Pada kawasan; gangguan meliputi perambahan/okupasi, perladangan, tanah kritis/tanah kosong akibat penebangan tana ijin dan pencemaran oleh limbah, b) Pada tegakan; ancaman meliputi kebakaran dan hama penyakit dan c) Pada biodiversity (keanekaragaman hayati); meliputi gangguan/ancaman terhadap flora, fauna maupun ekosistem. Semua potensi ancaman/gangguan terhadap ketiga aspek tersebut sudah direncanakan dan direalisasikan cara penanggulangannya sesuai dengan kondisi di lapangan.
- PT PRT sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Pengendalian hama dan penyakit secara bijaksana dengan memprioritaskan keberadaan agen biologis daripada penggunaan bahan kimia. Penanganan dilakukan secara alamiah dengan mempertimbangkan musuh alaminya sehingga dapat menjaga kesetimbangan antara jasad pengganggu dengan predatornya.
- Pengelolaan HPT yang dilakukan PT PRT antara lain ; a) Mendayagunakan areal PMA (Plantations Monitoring Assessment) sebagai plot pengamatan hama/penyakit tanaman; b) Deteksi dini munculnya gejala serangan hama dan penyakit tanaman pada plot-plot di areal PMA tersebut sangat diperlukan sebagai upaya preventif dalam menekan serangan hama/penyakit tanaman, serta rekomendasi aplikasi PHT yang tepat, c) Melakukan seleksi

benih atau bibit secara cermat, untuk menghasilkan bibit atau benih dengan kualitas yang tinggi dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit.

- Indikator kondisi lingkungan yang dipantau terkait hama penyakit tanaman mencakup; gejala serangan hama dan penyakit tanaman (sifat dan pola serangan); kondisi perkembangan tanaman; teknologi aplikasi dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman serta kondisi lingkungan (iklim mikro) yang berpengaruh terhadap perkembangan hama dan penyakit tanaman.
- PT PRT telah memiliki SOP-LGS-001 tentang Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Bakar dan Bahan Pelumas. Tujuan prosedur ini adalah menjelaskan proses dan tanggungjawab untuk penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran bahan kimia, bahan bakar dan bahan pelumas. Dalam SOP tersebut sudah memasukkan semua peraturan perundang-undangan sebagai referensinya.
- Tersedia catatan (logbook) untuk semua bahan pestisida, pupuk serta B3 yang ditempatkan di gudang penyimpanan, memastikan jumlah dan jenis bahan-bahan tersebut sesuai dengan fisiknya. Selain logbook, juga tersedia pencatatan bahan yang keluar dalam bentuk kartu kontrol dan ada serah terima bahan (FM-ALL-02). Persediaan bahan-bahan kimia termasuk B3 harus dihitung dan dicatat secara jelas pada Bin Card (FM-ALL-01) yang berisi informasi jumlah yang diterima dan yang dikeluarkan atau yang dipindahkan ke tempat lain. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan limbah B3 (karung pupuk, jerigen bekas pestisida, drum bekas oli dan lain-lain) antara lain; setiap 6 bulan seluruh catatan dirangkum dan dievaluasi oleh Bagian K3L. Kecenderungan produksi limbah dianalisis untuk keputusan lebih lanjut.
- Berdasarkan site visit, seluruh bahan-bahan kimia pestisida disimpan dalam sebuah gudang yang memadai dan terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. PT PRT juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida. Sebagai upaya dalam penanganan B3 dan limbah yang dihasilkan dalam pengelolaan hutan termasuk pestisida, maka PT PRT telah memiliki SOP-LIN-003 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), SOP-LIN-008 tentang Penanganan Tumpahan Bahan Bakar, Pelumas dan Bahan Kimia serta SOP-LIN-012 tentang Tanggap Darurat B3 dan Limbah B3.
- PT PRT telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.
- Beberapa kegiatan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan PT PRT antara lain adalah; pembuatan sekat bakar, penyuluhan, monitoring hotspot, pengecekan lapangan, patroli darat, air dan udara (drone dan helicopter), pengendalian

hutan bersama masyarakat, pembentukan MPA dan pelatihan optimalisasi pengolahan lahan tanpa bakar.

- Berdasarkan review dokumen, wawancara dan observasi secara langsung, areal konsesi PT PRT cukup aman dari bahaya kebakaran. Hal ini disebabkan antara lain karena jauh dari lokasi pemukiman penduduk. Sejak Tahun 2013 hingga bulan Oktober 2022 (saat audit resertifikasi), di areal konsesi PT PRT tidak ditemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi kejadian kebakaran. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi areal rawan kebakaran terutama pada areal yang mudah terjadi kebakaran hutan/lahan, pencegahan dini setiap potensi kejadian kebakaran hutan, meningkatkan keterampilan Tim Damkar melalui diklat Pengendalian Karhutla dan menambah peralatan damkar.
- Dalam sistem sylvikultur hutan, PT PRT telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau zero burning.
- Berdasarkan wawancara dengan staf dan pengamatan langsung di lapangan, seluruh unit pengelolaan di areal kerja PT PRT tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung.
- Kegiatan yang terkait dengan perlindungan hutan dari gangguan (penebangan liar, perburuan liar, perambahan dan kegiatan illegal lainnya) adalah patroli.
- Kegiatan yang melanggar hukum terkait perlindungan hutan, akan dilaporkan kepada pihak berwenang/Polisi, baik Polsek, Polres maupun Polda tergantung skala dan tempat kejadian. Pelaporan kepada pihak Kepolisian harus dibuktikan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari Kepolisian sebagai bukti telah melapor.
- PT PRT telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu (ikan), mencari ikan di sungai dan kanal. Selain itu, perusahaan juga bekerjasama dengan masyarakat dalam pembentukan dan pembinaan kelompok pemanfaatan HHBK, bekerja sama dengan masyarakat melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), bekerjasama dengan masyarakat dalam program kemitraan pembangunan HTI.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan mengakui keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang telah tercantum di dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2020. Laporan ini berisi tentang kondisi umum sosial masyarakat yang berada di sekitar areal PT Peranap Timber, antara lain Kelurahan Teluk

Meranti dan Desa Pulau Muda, Desa Teluk Binjai, dan Desa Segamai yang terletak di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.

- Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah melakukan pemetaan konflik, memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar untuk memanfaatkan HHBK dan melakukan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan melalui kesepakatan tanaman kehidupan.
- Perusahaan telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual).

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- Perusahaan telah melakukan penilaian dampak sosial pada tahun 2022. Hasil penilaian dampak sosial dan identifikasi hak-hak masyarakat adat/lokal telah diintegrasikan kedalam rencana pengelolaan hutan, seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021/2022 dan Rencana Program CSR 2021/2022.
- Jumlah pekerja PT. CLJ sebanyak 38 orang dengan komposisi 6 orang (16%) tenaga kerja lokal dan 32 orang (84%) tenaga kerja non-lokal. Perusahaan juga telah melakukan kerjasama dengan perusahaan kontraktor yaitu PT. RPM (kontraktor harvesting) dengan jumlah pekerja sebanyak 144 orang dengan komposisi 53 orang (37%) tenaga kerja lokal dan 91 orang (63%) tenaga kerja non-lokal, PT. PIB (kontraktor plantation) dengan jumlah pekerja sebanyak 16 orang dengan komposisi 100% tenaga kerja non lokal, PT. CHB (kontraktor plantation) dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 35 orang dengan komposisi 100% tenaga kerja non-lokal, dan PT. TPM dengan jumlah pekerja sebanyak 3 orang dengan komposisi 100% tenaga kerja lokal.
- Untuk meminimumkan dampak negatif dari kegiatan operasional, perusahaan juga telah memberikan perhatian kepada masyarakat disekitar areal perusahaan melalui berbagai program sosial, seperti program CSR dan program DMPA yang dilakukan setiap tahun.
- Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Laporan CSR Tahun 2021/2022. Laporan ini memuat program sosial yang diberikan kepada masyarakat disekitarnya untuk aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek kesehatan, aspek agama, dan aspek pendidikan.
- Untuk RKT 2022, perusahaan telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan

pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar untuk tahun 2022.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Manajemen tentang Perilaku Mengancam, Menghina, Eksploitasi, memaksa secara Seksual di Tempat Kerja PT. PRT tanggal 10 Juni 2016.
- Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD/Administrasi Umum serta karyawan dan pekerja kontraktor telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.
- Perusahaan juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2021– 2023. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja.
- Konfirmasi melalui wawancara dengan HRD menjelaskan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja kontraktor telah mematuhi peraturan UMR/UMK untuk tahun 2022.
- Perusahaan telah memiliki LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.50/II/2017 tentang pendaftaran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit PT. Cahayamas Lestari Jaya tanggal 8 Februari 2017.
- Perusahaan telah menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjanya.
- Perusahaan telah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang layak seperti fasilitas kendaraan yang mendukung kegiatan operasional, telekomunikasi, tempat ibadah, fasilitas kesehatan (Klinik), kantin, WTP dan RO untuk air bersih dan air minum, fasilitas olah raga dan akses jalan yang baik.
- Tidak ditemukan adanya diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Tidak dijumpai adanya pekerja dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja tercatat memiliki umur diatas 18 tahun ke atas.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- Untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3),.
- Perusahaan juga telah melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (*Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control/HIRA DC*).

- Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.
- Perusahaan juga telah melakukan pelatihan terkait dengan sistem manajemen K3 bersama dengan mitra kerja (kontraktor). Kegiatan identifikasi risiko dan bahaya, inspeksi K3, pelayanan kesehatan, penanganan dan pelaporan kecelakaan dan penyakit kerja serta pemantauan kesehatan karyawan dilakukan secara rutin setiap bulan.
- Perusahaan telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan dan kontraktor.
- Perusahaan telah menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjanya. Perusahaan juga telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa Klinik bagi pekerja yang perlu mendapatkan pemeriksaan atau perawatan kesehatan.
- Perusahaan telah memiliki P2K3 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. KEP.115/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. PRT. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak diminta kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali.
- Perusahaan telah melakukan Tinjauan Manajemen SMK3 yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2022. Perusahaan juga telah melakukan audit SMK3 sesuai dengan Sertifikasi SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan No. REG.SMK3.2021.SI.SK-375 tanggal 22 April 2021

Progres Penutupan Temuan ~~Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~: Tidak Terdapat - temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan ~~Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~ yang terdiri dari ~~ketidaksesuaian major (utama) dan ketidaksesuaian minor~~ yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Status
1	- Nihil -	- Nihil -	- Nihil -

Temuan ~~Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~: Terdapat 11 ketidaksesuaian terdiri dari ~~ketidaksesuaian major (utama) dan~~ 11 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian major tersebut telah dilakukan pada tanggal **ddmmyy**, sedangkan untuk

ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1.	I.1.8	<p>Struktur organisasi PT. CLJ Mitra Kerja PT. PRT (Surat Keputusan Direktur PT. CLJ No. 004/SK-OC/CLJ/IX/2022 tanggal 01 September 2022) masih belum konsisten dengan struktur organisasi yang dibuat secara internal. Pada struktur organisasi yang bersifat internal masih ditemukan adanya 2 posisi yang masih belum terisi (vacant) yaitu Plantation Manager dan Askep Forest Protection.</p> <p>Selain itu, karyawan yang berada di struktur organisasi PT. CLJ Mitra Kerja PT. PRT (Surat Keputusan Direktur PT. CLJ No. 004/SK-OC/CLJ/IX/2022 tanggal 01 September 2022) juga belum dapat menunjukkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai karyawan beserta hak dan kewajibannya.</p>	
2.	I.1.11	<p>Binder SOP yang tersedia di Pos TPK Antara/Jetty adalah prosedur yang sudah obsolete/usang dan tidak lengkap (tidak ada SOP CoC), demikian juga ketika site visit ditempat lain, tidak tersedia SOP terkait kegiatan yang dikunjungi.</p>	
3.	I.1.14	<p>Organisasi PT. PRT telah membuat rencana spasial areal kerja untuk tujuan pengelolaan hutan lestari, dengan rincian: Kawasan Lindung seluas 14.608,00 Ha (44,90%), Tanaman Pokok seluas 11.394,00 Ha (35,02%), dan Tanaman Kehidupan seluas 6.531,95 Ha (20,08%). Namun sampai dengan 15 Oktober 2022 rencana spasial/tata ruang HTI, khususnya TK hanya terealisasi seluas 1.426,64 Ha (21,84%). Sisanya seluas 5,105,31 Ha (78,16%) masih seperti lahan tidur, belum ditemukan dokumen rencana pengelolaannya. Penanaman areal tanah kosong dengan jenis tanaman pakan satwa oleh bagian enviro PT. PRT semakin membuat tidak jelas rencana pengelolaan terhadap areal Tanaman Kehidupan.</p> <p>Rehabilitasi pada areal Tanaman Kehidupan menggunakan tanaman pakan satwa menunjukkan bahwa Organisasi belum memahami maksud dari alokasi Tanaman Kehidupan pada Tata Ruang HTI.</p>	
4.	I.3.4	<p>Organisasi PT. PRT belum mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi yang akan dijadikan baseline, untuk kegiatan rehabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat.</p>	
5.	I.4.5	<p>Organisasi PT. PRT tidak mempunyai konsep/perencanaan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan.</p>	

6.	I.5.4 & I.9.4	Organisasi PT. PRT tidak menunjukkan data yang update terkait dengan pemanfaatan HHBK, selain itu juga belum dapat menunjukkan data hasil identifikasi dan inventarisasi HHBK	
7.	I.7.3 & I.7.4	PT. PRT Estate Serapung sudah ada upaya pengelolaan dan pemantauan terkait perlindungan keanekaragaman hayati (flora-fauna dilindungi dan ekosistemnya) di areal kerjanya, namun belum ada kajian/penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung konservasi flora fauna dilindungi/endemik/langka dan habitatnya seperti; harimau sumatera. Hal ini tidak sesuai dengan instruksi kerja WI-LIN-001 tentang Pengelolaan Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>), Bagian 3. Petunjuk Pelaksanaan poin f (Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan).	
8.	I.7.3 & I.7.5	PT PRT Estate Serapung belum melakukan identifikasi, penilaian, pengelolaan dan pemantauan areal-areal yang bernilai konservasi tinggi (NKT) di dalam areal konsesinya. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur SOP-LIN-015 tentang Identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), revisi 00, Tanggal 18 Maret 2021.	
9.	I.9.5	Perusahaan telah memiliki struktur organisasi resolusi konflik yang tertuang didalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. PRT No. 199/SK/PRT/PKU-IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Kelembagaan Resolusi Konflik Lahan PT. PRT. Namun demikian, struktur organisasi masih belum direvisi karena karyawan atas nama Nicolas Samosir sebagai Humas sudah tidak bekerja lagi di PT. PRT. Pada saat audit dilakukan, belum dapat ditunjukkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. PRT Semester I Tahun 2022.	
10.	I.11.1	PT. PRT telah melakukan kerjasama dengan 4 perusahaan kontraktor yaitu PT. RPM, PT. CIS, PT. PIB dan PT. CHB. Selain itu juga terdapat PT. TPB sebagai kontraktor operator speed boat. Berdasarkan hasil review dokumen (Data Pekerja Kontraktor PT. PRT, September 2022) dan konfirmasi dengan bagian HRD/Admin Umum PT. PRT, total pekerja kontraktor sebanyak 198 orang. Dari total pekerja 198 orang tersebut, terdapat pekerja sebanyak 97 orang (49%) yang telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan 23 orang (12%) telah memiliki BPJS Kesehatan. Perusahaan kontraktor juga telah menandatangani Surat Pernyataan Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada tanggal 10 September 2022. Namun demikian, masih ditemukan pekerja kontraktor yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 101 orang (51%) dan sebanyak 175 (88%) belum memiliki BPJS Kesehatan. Hal ini berkaitan dengan	

		<p>memenuhi Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</p>	
11.	I.11.4	<p>Perusahaan telah memiliki LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.50/II/2017 tentang pendaftaran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit PT. Cahayamas Lestari Jaya tanggal 8 Februari 2017. Namun demikian, masa berlaku LKS Bipartit ini telah habis yaitu Desember 2019.</p> <p>Perusahaan juga belum dapat menunjukkan hasil pertemuan LKS Bipartit yang dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.32/MEN/2002 tentang Tatacara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.</p>	

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT Peranap Timber berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.